



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA WILAYAH III

JL. Raya Tuban, Kuta, Badung, Bali 80361
Telp : (0361) 751122, 753105, 762082 Fax : (0361) 757975
Email : bbmkg3@bmkg.go.id, Website : balai3.denpasar.bmkg.go.id

SURAT PERJANJIAN
PENYEDIA BADAN USAHA

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
PENGADAAN RADAR CUACA DUAL POLAR C-BAND DAN GEDUNG
TOWER RADAR DI MUARA TEWEH

Nomor:

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** antara:

1., selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama **Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah III**, yang berkedudukan di Jl. Raya Tuban, Kuta, Badung, Bali, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Keputusan **Kuasa Pengguna Anggaran I Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika wilayah III Nomor : tanggal tentang Pejabat Pembuat Komitmen**, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan;
2., Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar notaris selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang meliputi Pembangunan Radar Cuaca C-Band sehingga menghasilkan data radar cuaca yang valid dan stabil serta terintegrasi dengan sistem pengolahan data radar cuaca yang ada di BMKG sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak **Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan**

- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp,
- (3) Kontrak Pengadaan Belanja Modal ini dibiayai dari ABPN, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar MKG Wilayah III Tahun Anggaran 2025 pada Akun Kegiatan **532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin)** dan **536111 (Belanja Modal Lainnya)**.

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Pasal 7
Penyedia

Penyedia bertanggung jawab atas :

- (1) Pelaksanaan kontrak
- (2) Kualitas barang/jasa
- (3) Ketepatan perhitungan jumlah/volume
- (4) Ketepatan waktu penyerahan; dan
- (5) Ketepatan tempat penyerahan

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatangan Kontrak
BBMKG Wilayah III

Untuk dan atas nama
Penyedia
.....

.....
Pejabat Penandatangan Kontrak

.....
Direktur